



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1036, 2014

KEMENDIKBUD. Prestasi Kerja PNS. Pejabat Penilai. Atasan Pejabat Penilai. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2014
TENTANG
PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI
PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, perlu menentukan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P/2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

- 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Pejabat eselon I, II, III, dan IV;
 - Rektor, pembantu/wakil rektor, ketua sekolah tinggi, pembantu/wakil ketua sekolah tinggi, direktur politeknik/akademi, pembantu/wakil direktur politeknik/akademi, dekan, pembantu/wakil dekan, direktur pascasarjana, ketua unit pelaksana teknis, ketua jurusan/departemen, dan jabatan yang setara sesuai dengan bentuk perguruan tinggi; dan
 - Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator pada koordinasi perguruan tinggi swasta di lingkungan kementerian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan dinilai oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Prestasi kerja bagi Rektor pada Perguruan Tinggi Badan Hukum dinilai oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Prestasi kerja bagi pegawai di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum diatur lebih lanjut oleh Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0424/P/1992 tentang Penunjukan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Juli 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 22 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2014
TENTANG
PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
A	SEKRETARIAT JENDERAL		
1.	Sekretaris Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Staf Ahli Menteri	Menteri	Menteri
3.	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	Sekretaris Jenderal
	3.1. Kepala Bagian	Kepala Biro	Kepala Biro
	3.2. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Biro
	3.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal
	3.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Kepala Biro
	3.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	3.6. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
4.	Kepala Pusat (unsur pelaksana tugas Kementerian)	Sekretaris Jenderal Kepala Pusat	Menteri Sekretaris Jenderal
	4.1. Kepala Bagian	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.2. Kepala Bidang	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.3. Kepala Balai	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:	Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Balai	Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Pusat
	a. Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Bagian
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Bidang
	c. Seksi	Kepala Balai	Kepala Balai
	4.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:	Kepala Subbagian Kepala Subbidang Kepala Seksi	Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Balai
	a. Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Bagian
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Bidang
	c. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Seksi
	4.7. Kepala Subbagian	Kepala Pusat	Kepala Pusat
	4.8. Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Bidang

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	4.9. Kepala Subbagian pada Balai 4.10. Kepala Seksi pada Balai 4.11. Fungsional Umum pada Subbagian 4.12. Fungsional Umum pada Subbidang 4.13. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Balai Kepala Balai Kepala Subbagian Kepala Subbidang Kepala Seksi	Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Balai
5.	Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film 5.1. Kepala Subbagian 5.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 5.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya 5.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula 5.5. Fungsional Umum	Sekretaris Jenderal Kepala Sekretariat Kepala Sekretariat Kepala Sekretariat Kepala Sekretariat Kepala Subbagian	Menteri Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Kepala Sekretariat Kepala Sekretariat Kepala Sekretariat Kepala Sekretariat Kepala Sekretariat

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
B	INSPEKTORAT JENDERAL	Menteri	Menteri
1.	Inspektur Jenderal	Inspektur Jenderal	Inspektur Jenderal
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	2.1. Kepala Bagian	Kepala Bagian	Kepala Bagian
	2.2. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Bagian
	2.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal
	2.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	2.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	2.6. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Inspektur Jenderal
3.	Inspektur	Inspektur	Inspektur Jenderal
	3.1. Auditor	Inspektur	Inspektur Jenderal
	3.2. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur
	3.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur
	3.4. Fungsional Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
C	DIREKTORAT JENDERAL		
1.	Direktur Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Direktur Jenderal
	2.1. Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	Sekretaris Direktorat Jenderal
	2.2. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Bagian
	2.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
	2.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal
	2.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	2.6. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
3.	Direktur	Direktur Jenderal	Menteri
	3.1. Kepala Subdirektorat	Direktur	Direktur Jenderal
	3.2. Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat	Direktur
	3.3. Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktur	Direktur Jenderal
	3.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Direktur	Direktur Jenderal

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	3.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Subdirektorat	Direktur
	3.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	b. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat
	3.7. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat
	3.8. Fungsional Umum pada Subbagian Tata Usaha	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktur
4.	Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
	4.1. Kepala Bagian	Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal
	4.2. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat
	4.3. Kepala Bidang	Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal
	4.4. Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Pusat
	4.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal
	4.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Bagian
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Bidang
	c. Seksi	Kepala Bidang	Kepala Bidang
	4.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	b. Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang
	c. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	4.8. Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	4.9. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang
5.	Kepala Museum eselon II	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
	5.1. Kepala Bagian	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal
	5.2. Kepala Bidang	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal
	5.3. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Museum
	5.4. Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Museum
	5.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal
	5.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Museum
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Museum
	c. Seksi	Kepala Bidang	Kepala Museum
	5.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	b. Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang
	c. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang
	5.8. Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	5.9. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
6.	Kepala Museum eselon III 6.1. Subbagian Tata Usaha 6.2. Seksi 6.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 6.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya 6.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penvelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi 6.6. Fungsional Umum pada Subbagian 6.7. Fungsional Umum pada Seksi	Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Museum Kepala Museum Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Museum Kepala Subbagian Kepala Seksi Kepala Subbagian Kepala Seksi	Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Bagian Kepala Bagian Kepala Bidang
7.	Kepala Museum eselon IV 7.1. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya 7.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penvelia, Mahir, Terampil dan Pemula 7.3. Fungsional Umum	Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Museum Kepala Museum	Direktur Jenderal Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
8.	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Balai	Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal
8.1.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal
8.2.	Kepala Seksi	Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Balai	Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal
8.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Balai	Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal
8.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal
8.5.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:	Kepala Subbagian Kepala Seksi	Kepala Balai Kepala Balai
a.	Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Balai
b.	Seksi	Kepala Subbagian	Kepala Balai
8.6.	Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Seksi	Kepala Balai
8.7.	Fungsional Umum pada Seksi	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal
9.	Kepala Galeri Nasional	Kepala Galeri Nasional Kepala Galeri Nasional	Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal
9.1.	Kepala Subbagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal
9.2.	Kepala Seksi	Kepala Galeri Nasional	Kepala Galeri Nasional
9.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Sekretaris Direktorat Jenderal
9.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Galeri Nasional	Sekretaris Direktorat Jenderal

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	<p>9.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Subbagian b. Seksi <p>9.6. Fungsional Umum pada Subbagian</p> <p>9.7. Fungsional Umum pada Seksi</p>	<p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p>	<p>Kepala Galeri Nasional</p> <p>Kepala Galeri Nasional</p> <p>Kepala Galeri Nasional</p> <p>Kepala Galeri Nasional</p>
D	<p>BADAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan 2. Sekretaris Badan <p>2.1. Kepala Bagian</p> <p>2.2. Kepala Subbagian</p> <p>2.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama</p> <p>2.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya</p> <p>2.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula</p> <p>2.6. Fungsional Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Pusat <p>3.1. Kepala Bidang</p> <p>3.2. Kepala Subbidang</p>	<p>Menteri</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bidang</p>	<p>Menteri</p> <p>Menteri</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Menteri</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Pusat</p>

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	3.3. Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Pusat	Kepala Badan
	3.4. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat
	3.5. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat	Kepala Badan
	3.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Pusat	Kepala Badan
	3.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat
	3.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	b. Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang
	3.9. Fungsional Umum pada Subbagian Tata Usaha	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Bagian
	3.10. Fungsional Umum pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang
	4. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sekretaris Badan	Kepala Badan
	4.1. Kepala Pusat	Kepala Pusat	Sekretaris Badan
	4.2. Kepala Bagian	Kepala Pusat	Sekretaris Badan
	4.3. Kepala Bidang	Kepala Pusat	Sekretaris Badan
	4.4. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	4.5. Fungsional Umum pada Subbagian 4.6. Kepala Seksi 4.7. Fungsional Umum pada Seksi 4.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Subbagian Kepala Bidang Kepala Seksi Kepala Pusat	Kepala Bagian Kepala Pusat Kepala Bidang Sekretaris Badan
2	4.9. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada: a. Subbagian b. Subbidang 4.10. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi	Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Subbagian Kepala Seksi	Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Bagian Kepala Bidang
3	5. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (eselon II)	Sekretaris Badan	Kepala Badan
4	5.1. Kepala LPMP 5.2. Kepala Bagian 5.3. Kepala Bidang 5.4. Kepala Subbagian 5.5. Kepala Seksi 5.6. Fungsional Umum pada Subbagian 5.7. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala LPMP Kepala LPMP Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Subbagian Kepala Seksi	Sekretaris Badan Sekretaris Badan Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Bagian Kepala Bidang

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	5.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala LPMP	Sekretaris Badan
	5.9. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Bagian	Kepala LPMP
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Kepala LPMP
	5.10. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	b. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang
6.	Lembaga Perjaminan Mutu Pendidikan (eselon III)		
	6.1. Kepala LPMP	Sekretaris Badan	Kepala Badan
	6.2. Kepala Subbagian	Kepala LPMP	Sekretaris Badan
	6.3. Kepala Seksi	Kepala LPMP	Sekretaris Badan
	6.4. Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala LPMP
	6.5. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala LPMP
	6.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Badan	Kepala Badan
	6.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala LPMP	Sekretaris Badan
	6.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala LPMP
	b. Seksi	Kepala Seksi	Kepala LPMP

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
7.	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah	Sekretaris Badan	Kepala Badan
	7.1. Kepala LPPKS	Kepala LPPKS	Sekretaris Badan
	7.2. Kepala Subbagian	Kepala LPPKS	Sekretaris Badan
	7.3. Kepala Seksi	Kepala Subbagian	Kepala LPPKS
	7.5. Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Seksi	Kepala LPPKS
	7.6. Fungsional Umum pada Seksi	Sekretaris Badan	Kepala Badan
	7.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala LPPKS	Sekretaris Badan
	7.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:	Kepala Subbagian Kepala Seksi	Kepala LPPKS Kepala LPPKS
8.	Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Sekretaris Badan	Kepala Badan
	8.1. Kepala Balai	Kepala Balai	Sekretaris Badan
	8.2. Kepala Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Balai
	8.3. Fungsional Umum pada Subbagian		
	8.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Badan	Kepala Badan

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	8.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Balai	Sekretaris Badan
	8.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Balai
9.	Kepala Kantor	Sekretaris Badan	Kepala Badan
	9.1. Pejabat Fungsionala tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Badan	Kepala Badan
	9.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Sekretaris Badan	Kepala Badan
	9.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Kantor	Sekretaris Badan
	9.4. Fungsional Umum	Kepala Kantor	Sekretaris Badan
E	UNIVERSITAS/INSTITUT		
1.	Rektor	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Rektor	Menteri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Rektor
	1.1. Pembantu/Wakil Rektor	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing	Rektor
	1.2. Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing
	1.3. Kepala Bagian		

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1.4.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing
1.5.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang
1.6.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing
1.7.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala subbagian	Kepala Bagian
1.8.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
2.	Dekan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik Dekan	Rektor Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik
	2.1. Pembantu/Wakil Dekan	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Administrasi	Dekan
	2.2. Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Tata Usaha	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Administrasi
	2.3. Kepala Subbagian		

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	2.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Administrasi	Dekan
	2.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian Tata Usaha	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Administrasi
	2.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian Tata Usaha
	2.7. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian Tata Usaha
	2.8. Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Akademik	Dekan
	2.9. Dosen	Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Akademik
	2.10. Pranata Laboratorium Pendidikan	Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Akademik
3.	Direktur Pascasarjana	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
	3.1. Wakil/Asisten Direktur	Direktur	Pembantu/Wakil Rektor bidang Akademik
	3.2. Kepala Subbagian Tata Usaha	Wakil/Asisten Direktur biddang Umum dan Keuangan	Direktur

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	3.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya	Direktur	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Administrasi
	3.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Direktur
	3.5. Fungsional Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan	Wakil/Asisten Direktur Bidang Umum dan Keuangan
4.	Ketua Lembaga	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing	Rektor
	4.1. Sekretaris Ketua Lembaga	Ketua Lembaga	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing
	4.2. Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Ketua Lembaga	Kepala Bagian	Ketua Lembaga
	4.3. Kepala Subbagian pada Bagian	Sekretaris Ketua Lembaga	Sekretaris Ketua Lembaga
	4.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Bagian	Ketua Lembaga
	4.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Ketua Lembaga
	4.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	4.7. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian / Sekretaris Lembaga
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
	5.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Perpustakaan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik
	5.2. Pustakawan Utama	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
	5.3. Pustakawan Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Perpustakaan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik
	5.4. Fungsional Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Perpustakaan
	5.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya Administrasi	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Administrasi	Rektor
	5.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Perpustakaan

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis lainnya	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik Kepala Unit Pelaksana Teknis	Rektor Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik
6.1.	Kepala Subbagian Tata Usaha		
6.2.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik Kepala Unit Pelaksana Teknis	Rektor Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik
6.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya		
6.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Unit Pelaksana Teknis
6.5.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Unit Pelaksana Teknis
7.	Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) pada Universitas Terbuka	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka Kepala UPBJJ pada Universitas Terbuka	Rektor Universitas Terbuka Pembantu/Wakil Rektor Bidang Administrasii Universitas Terbuka
7.1.	Kepala Subbagian Tata Usaha		
7.2.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian pada UPBJJ Kepala Subbagian pada UPBJJ	Kepala UPBJJ pada Universitas Terbuka Kepala UPBJJ pada Universitas Terbuka
7.3.	Fungsional Umum		

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
F	SEKOLAH TINGGI		
1.	Ketua Sekolah Tinggi	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Menteri
2.	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi	Ketua Sekolah Tinggi	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3.	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi	Ketua Sekolah Tinggi
	3.1. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi
	3.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi	Ketua Sekolah Tinggi
	3.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi
	3.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	3.3. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
4.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tinggi Bidang Akademik	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik	Ketua Sekolah Tinggi
	4.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	4.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya Tinggi Bidang Administrasi	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi	Ketua Sekolah Tinggi
4.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat	
4.4. Fungsional Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat	
5. Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik	Ketua Sekolah Tinggi	
5.1. Dosen	Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik	
5.2. Pranata Laboratorium Pendidikan	Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik	
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik	Ketua Sekolah Tinggi	
6.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Perpustakaan	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi	
6.2. Pustakawan Utama	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik	Ketua Sekolah Tinggi	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	6.3. Pustakawan Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Perpustakaan	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik
	6.4. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Perpustakaan
	6.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya	Kepala Perpustakaan	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi
	6.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Perpustakaan
7.	Kepala Unit Pelaksana Teknis lainnya	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik	Ketua Sekolah Tinggi
	7.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi
	7.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi	Ketua Sekolah Tinggi
	7.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi
	7.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Unit Pelaksana Teknis
	7.5. Fungsional Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Unit Pelaksana Teknis

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
G	POLITEKNIK/AKADEMI		
1.	Direktur	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Menteri
2.	Pembantu/Wakil Direktur	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	
3.	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Direktur sesuai Bidang masing-masing	Direktur
3.1.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Direktur sesuai Bidang masing-masing
3.2.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Pembantu/Wakil Direktur sesuai Bidang masing-masing	Direktur
3.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Direktur sesuai Bidang masing-masing
3.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
3.5.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
4.	Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Akademik	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
5.	Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur
	5.1. Dosen	Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik
	5.2. Pranata Laboratorium Pendidikan	Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur
	6.2. Pustakawan Utama	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur
	6.3. Pustakawan Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Perpustakaan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik
7.	Kepala Unit Pelaksana Teknis lainnya	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur
	H KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA (KOPERTIS)	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Menteri
	1. Koodinator Kopertis	Koodinator Kopertis	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
	2. Sekretaris Pelaksana	Sekretaris Pelaksana	Koordinator Kopertis
	3. Kepala Bagian		

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
4.	Kepala Bidang	Sekretaris Pelaksana	Koordinator Kopertis
5.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Pelaksana
6.	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Sekretaris Pelaksana
7.	Dosen	Sekretaris Pelaksana	Koordinator Kopertis
8.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Pelaksana	Koordinator Kopertis
9.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:	Kepala Bagian Kepala Seksi	Sekretaris Pelaksana Sekretaris Pelaksana
a.	Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Bagian
b.	Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bagian
10.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:	Kepala Subbagian Kepala Seksi	Kepala Bagian Kepala Bidang
a.	Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
b.	Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang
11.	Fungsional Umum pada Subbagian		
12.	Fungsional Umum pada Seksi		

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH